



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 07/PDT/2010/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin,
yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada
peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara :

TAUFIK als UFIK, pekerjaan swasta, beralamat di Desa
Sungai Malang, RT. 15 No. 732,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, yang dalam hal ini
memberika kuasa kepada : NUPIAR
RAHMAN, SH. & Rekan, Advokat -
Konsultasi Hukum beralamat di Jalan
Pembalah Batung RT. 09, Kelurahan
Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
18 Maret 2009, sebagai Pembanding -
semula Tergugat ;

M e l a w a n :

H. AKHMAT TULANI LAMBA pekerjaan swasta,beralamat di
jalan Mondang Gang Rahayu Rt. 08,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten
Pasisir, Provinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : ACHMAD GAZALI NOOR, SH.,

H. ANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat – Pengacara, berkantor di
Jalan Surapati, Komplek Melati I No.
60A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 Maret 2009 sebagai
Terbanding - semula Penggugat ;

D a n :

H. ANANG ANSYARI als ANANG POS, pekerjaan swasta,
beralamat di Desa Pelampitan Rt. 07,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Utara sebagai Turut
Terbanding - semula Turut Tergugat

;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin tanggal 27 Januari 2010 No.
07/Pen.PDT/2010/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis dalam
perkara ini ;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan
dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 30 September 2009 Nomor
06/Pdt.G/2009/PN.Amt, yang amarnya berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menyatakan sah surat - surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta pihak - pihak lain seperti :

Surat perjanjian bersama pada 26 Februari 2007 di Tanjung yang ditanda tangani oleh Penggugat (pihak ke I), Tergugat dan Turut Tergugat (pihak ke II) :

Surat perjanjian bersama (lanjutan) pada tanggal 08 Juni 2007 di Tanjung yang ditanda tangani oleh Tergugat (pihak ke I) dan Penggugat (pihak ke II) ;

Surat pernyataan / perjanjian bersama pada tanggal 06 November 2007 di Tanjung yang ditanda tangani oleh Penggugat (pihak ke I) dan Tergugat (pihak ke II) yang disaksikan Ketua Forum RT Desa Sungai Malang.

Menyatakan sah Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat, yang terletak di Kelurahan Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menyatakan karena Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat sehingga Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) perbulan sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap :

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 844.500,- (delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan permohonan banding No. 06/Pdt.G/2009/PN.Amt, yang dibuat oleh ROOSMAWARDHANI Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Amuntai, ternyata pada tanggal 2 November 2009, Pembanding – semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 Oktober 2009 No. 06/Pdt.G/2009/PN.Amt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 November 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai seperti ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti KHAIRUL ANSYAR Pengadilan Negeri Amuntai untuk Terbanding – semula Tergugat dan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding – semula Tergugat tanggal 8 Desember 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari para pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 30 September 2009 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.Amt. ; Pengadilan Tinggi menyimpulkan fakta – fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2006 Penggugat telah membeli 1 unit mobil Isuzu Panther warna merah metalik Nomor Polisi KT 2821 AH di Showroom milik Turut Tergugat dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) yang mana mobil tersebut adalah miliknya Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 16 November 2006 Penggugat didatangi oleh anggota Polsek Dusun Selatan Resort Barito Selatan Kal – Teng, dan mengatakan kalau mobil Isuzu Panther warna merah metalik Nomor Polisi KT 2821 AH yang dibeli Penggugat tersebut bermasalah karena merupakan barang bukti perkara penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh tersangka ARSYAD di wilayah hukum Sektor Dusun Selatan Resort Barito Selatan, sehingga mobil tersebut disita oleh Polisi Sektor Dusun Selatan Resort Barito Selatan ;

Bahwa pada hari itu juga Penggugat beserta anggota Polisi mendatangi Turut Tergugat, dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mobil Isuzu Panther Nomor Polisi KT 2821 AH yang Penggugat beli dari Turut Tergugat tersebut bermasalah, dan selanjutnya Turut Tergugat menunjukkan rumah Tergugat yang merupakan pemilik mobil Isuzu Panther warna merah tersebut ;

Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa mobil Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi KT 2821 AH tersebut bermasalah karena terkait tindak pidana, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat minta agar supaya Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan harga jual beli mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) kepada Penggugat ;

Bahwa atas kejadian tersebut dibuat perjanjian tertanggal 26 Februari 2007 yang isinya adalah pihak Tergugat dan Turut Tergugat akan mengembalikan uang harga pembelian mobil Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi KT 2821 AH kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dalam waktu 3 bulan dan jatuh temponya tanggal 26 Mei 2007 ;

Bahwa Turut Tergugat telah mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan uang yang telah dipakainya, akan tetapi pihak Tergugat sampai tanggal jatuh tempo tidak melunasinya, dan selanjutnya pihak Tergugat pada tanggal pada tanggal 8 Juni 2007 membuat surat perjanjian bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat uang sebesar 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatnya perjanjian lanjutan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sertifikat rumah milik Tergugat yang terletak di Desa Sungai Malang Rt. 15 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut di atas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 06/Pdt.G/2009/PN.Amt, tanggal 30 September 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 1474 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut :

“Bahwa penjual berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atas jaminan, bahwa barang yang dijualnya tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan.”

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal 1474 KUH Perdata tersebut di atas maka Tergugat sebagai penjual mobil Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi KT 2821 AH harus bertanggung jawab dan menjamin mobil tersebut tidak ada sangkutannya dengan siapapun, akan tetapi kenyataannya mobil tersebut adalah mobil yang bermasalah karena merupakan barang bukti dalam perkara penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tersangka ARSYAD, dan mobil tersebut telah disita oleh Polisi Sektor Dusun Selatan Resort Barito Selatan, sehingga sudah sepatasnya Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan uang penjualan mobil tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka dengan mengambil alih pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Amt. tanggal 30 September 2009 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding semula Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 199 Rbg jo ketentuan Titel VII RV dan ketentuan Undang – Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 30 September 2009 Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Amt. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pemanding - semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal SATU MARET DUA RIBU SEPULUH oleh kami BACHRIN NOORSH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai Hakim Ketua, YAKUP GINTING, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CN. M.Kn. dan H. SURYANTO, SH., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari SELASA tanggal 09 MARET TAHUN DUA RIBU SEPULUH putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti SUPIATININGSIH, SE. akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim Ketua,

t

td

BACHRIN NOOR _ SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn.

H. SURYANTO,SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATININGSIH, SE

Perincian biaya :

Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00 ;
Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasan Rp. 3.000,00 ;

Jumlah Rp. 14.000,00 ;

(empat belas ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)